

Matriks Perbandingan

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

| | | |
|---|--|--|
| Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo | Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo | Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
| WALI KOTA GORONTALO | WALI KOTA GORONTALO | WALI KOTA GORONTALO |
| Menimbang: | Menimbang: | Menimbang: |
| <p>a. bahwa untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, maupun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di daerah perlu melaksanakan perjalanan dinas sesuai kebutuhan dan kondisi pada setiap unsur dalam Pemerintahan Daerah;</p> <p>b. bahwa agar pelaksanaan perjalanan dinas lebih bermanfaat, terarah dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.</p> | <p>a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo perlu dilakukan peninjauan terhadap pemberian biaya BBM, kewenangan persetujuan perjalanan dinas, Biaya Hotel/Penginapan serta biaya pemeriksaan kesehatan;</p> <p>b. bahwa pemberian biaya BBM, kewenangan persetujuan perjalanan dinas, Biaya Hotel/Penginapan serta biaya pemeriksaan Kesehatan adalah untuk menunjang kegiatan selama melaksanakan perjalanan dinas di luar kota dan di luar kota dalam provinsi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.</p> | <p>a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo perlu meninjau dan mengatur kembali beberapa ketentuan yang mengatur uang harian luar kota dalam provinsi;</p> <p>b. bahwa pemberian uang harian luar kota dalam provinsi adalah untuk menunjang kegiatan selama melaksanakan perjalanan dinas di luar kota dalam provinsi agar lebih efektif dan efisien;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.</p> |

| Mengingat: | Mengingat: | Mengingat: |
|--|--|--|
| 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) | 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) | 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) |
| 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060); | 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060); | 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060); |
| 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); | 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); | 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
| 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); | 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); | 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
| 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); | 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); | 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); |
| 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); | 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); | 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |

| | | |
|---|---|---|
| 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor (57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); | 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor (57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); | 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor (57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |
| 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); | 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); | 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
| 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); | 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); | 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
| 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); | 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); | 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); |
| 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); | 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); | 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); |

| | | |
|--|--|---|
| 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); | 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); | 12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); |
| 13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); | 13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); | 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); |
| 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); | 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); | 14. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 6); |
| | | |
| MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan: | Menetapkan: | Menetapkan: |
| PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO | PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO | PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO |
| | Pasal I | Pasal I |
| | Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 4) diubah sebagai berikut: 1. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: | Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut: |

| BAB I KETENTUAN UMUM | BAB I KETENTUAN UMUM | BAB I KETENTUAN UMUM |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Pasal 1 | Pasal 1 | Pasal 1 |
| <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai untuk penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo. 4. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 5. Pejabat Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Gorontalo. 6. Pimpinan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo. 7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo. 8. Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah Tenaga ahli yang ditempatkan di fraksi yang menguasai bidang pemerintahan dan tugas serta fungsi DPRD yang dapat memberikan saran/pertimbangan kepada fraksi DPRD terkait dengan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 9. Tim Ahli DPRD adalah Tim ahli alat kelengkapan DPRD yang menguasai bidang tertentu sesuai dengan spesialisasi yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD. 10. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat | Tetap | Tetap |

| | | |
|---|--|--|
| <p>pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Pengikut Pejabat tertentu adalah orang yang bukan pejabat negara dan/atau bukan Pegawai ASN karena sifat penugasan dan atau karena adanya hak-hak protokoler dari pejabat tertentu dapat ditunjuk mendampingi dalam pelaksanaan perjalanan dinas. 12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain. 13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. 15. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke luar Kota Gorontalo di dalam wilayah Provinsi Gorontalo. 16. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dari tempat tugas ke luar tempat lain di dalam wilayah Kota Gorontalo. 17. <i>Lumpsum</i> adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (<i>precalculated amount</i>) dan dibayar sekaligus. 18. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 19. Uang Harian adalah uang yang diberikan untuk menunjang kebutuhan yang melaksanakan perjalanan dinas, baik sebelum dan sesudah maupun selama pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara <i>lumpsum</i>. | | |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| <p>20. Uang kontribusi adalah sebagian dari <i>lumpsum</i> yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, penginapan/akomodasi.</p> <p>21. Uang representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.</p> <p>22. Biaya Pemeriksaan Kesehatan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam rangka protokol Kesehatan yang diwajibkan karena adanya gejala wabah virus tertentu.</p> <p>23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai ASN, Staf Ahli Fraksi DPRD, Tim/Pakar Ahli DPRD, Pengikut Pejabat Tertentu dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas.</p> <p>24. Tempat kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.</p> <p>25. Tempat tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.</p> | | |
| <p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP</p> | <p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p> | <p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> |
| <p>Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. azas umum; b. pelaksanaan dan jenis perjalanan dinas; c. kewenangan persetujuan dan menandatangani surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas; d. biaya dan sistem pembayaran biaya perjalanan dinas; e. pertanggungjawaban perjalanan dinas. | <p style="text-align: center;">Tetap</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |

| Bagian Pertama Azas Umum | Bagian Pertama Azas Umum | Bagian Pertama Azas Umum |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Pasal 3 | Pasal 3 | Pasal 3 |
| <p>(1) Pelaksanaan perjalanan dinas agar memperhatikan azas umum, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selektif; b. tertib; c. taat pada peraturan perundang-undangan; d. relevan; e. efektif dan efisien; f. ekonomis; g. transparan; h. dapat dipertanggungjawabkan. <p>(2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>(3) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah perjalanan dinas dilakukan tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, jangka waktu penugasan yang tidak tumpang tindih dengan perjalanan dinas yang lain, serta didukung bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tepat waktu.</p> <p>(4) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah perjalanan dinas harus dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah perjalanan dinas berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi serta tugas pemerintahan.</p> <p>(6) Efektif dan Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa pencapaian hasil dari perjalanan dinas harus memberikan manfaat yang optimal</p> | Tetap | Tetap |

| | | |
|---|--|--|
| <p>mendukung percepatan target kinerja, menyelesaikan permasalahan, meningkatkan koordinasi serta memperoleh klarifikasi dan informasi yang lebih akurat.</p> <p>(7) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah ASN/pejabat lainnya/unsur lainnya yang diperintahkan sesuai dengan kebutuhan; Rute dan jenis alat angkutan yang digunakan memperhitungkan waktu yang singkat dan biaya terendah; Jangka waktu penugasan merupakan jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. <p>(8) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah pelaksanaan perjalanan dinas terintegrasi dalam program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas.</p> <p>(9) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah perjalanan dinas tersebut benar-benar dilaksanakan yang dibuktikan dengan laporan hasil perjalanan dinas.</p> | | |
| <p>Bagian Kedua Pelaksana Perjalanan Dinas</p> | <p>Bagian Kedua Pelaksana Perjalanan Dinas</p> | <p>Bagian Kedua Pelaksana Perjalanan Dinas</p> |
| <p>Paragraf 1 Pelaksana Perjalanan Dinas</p> | <p>Paragraf 1 Pelaksana Perjalanan Dinas</p> | <p>Paragraf 1 Pelaksana Perjalanan Dinas</p> |
| <p>Pasal 4</p> | <p>Pasal 4</p> | <p>Pasal 4</p> |
| <p>(1) Pelaksana perjalanan dinas, yakni;</p> <ol style="list-style-type: none"> Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Pimpinan dan Anggota DPRD; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; | <p>Tetap</p> | <p>Tetap</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>e. Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Madya, dan PNS Golongan IV/c keatas;</p> <p>f. Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Pertama, Fungsional Muda serta Pengawas Sekolah;</p> <p>g. Kepala FKTP, PNS Golongan IV/a dan Golongan IV/b;</p> <p>h. PNS Golongan III, PNS Golongan II, dan PNS Golongan I;</p> <p>i. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);</p> <p>j. Ketua, Wakil Ketua, dan Pengurus Tim Penggerak PKK di lingkungan Kota Gorontalo;</p> <p>k. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKAD;</p> <p>l. Ketua, Wakil Ketua, dan Pengurus Dharma Wanita Kota Gorontalo;</p> <p>m. Pengurus organisasi/lembaha keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan dan masyarakat yang memperoleh alokasi anggaran perjalanan dinas melalui APBD; dan</p> <p>n. Pengikut Pejabat tertentu.</p> <p>(2) Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua dan Wakil Ketua KKAD, Ketua dan Wakil Ketua Dharma Wanita Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf k, dan huruf l mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan pejabat pengawas.</p> <p>(3) Pengurus Tim Penggerak PKK, Anggota KKAD, Pengurus Dharma Wanita Kota Gorontalo dan Pengurus organisasi/lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan dan masyarakat yang memperoleh alokasi anggaran perjalanan dinas melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan pejabat pelaksana.</p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>(4) Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Forum koordinasi pimpinan daerah; b. Tim Advokasi Pemerintah Daerah; c. Tim pakar perencanaan penelitian dan pengembangan; d. Juru Bicara Wali Kota; e. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Non Pegawai ASN; f. Ajudan Ketua DPRD Non Pegawai ASN; g. Staf Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar DPRD; h. Pegawai Non ASN yang melakukan perjanjian kerja dengan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam pencapaian sasaran program kegiatan; i. Pejabat instansi vertikal lainnya yang diminta untuk mendampingi kepala daerah dalam rangka kedinasan. <p>(5) Pengikut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan pejabat pimpinan tinggi madya/pratama.</p> <p>(6) Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan PNS Golongan III.</p> <p>(7) Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan pejabat administrator.</p> | | |
|---|--|--|

| Paragraf 2 Perjalanan Dinas | Paragraf 2 Perjalanan Dinas | Paragraf 2 Perjalanan Dinas |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Pasal 5 | Pasal 5 | Pasal 5 |
| Perjalanan dinas terdiri dari: a. Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri. | Tetap | Tetap |
| Pasal 6 | | |
| Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam rangka: a. Pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatan; b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; c. Pengumandahan (<i>detasering</i>); d. Menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; e. Memperoleh pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas; f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; g. Penugasan untuk mengikuti Pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; h. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan; dan i. Pengawasan dan pemantauan lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan seperti konsultasi, koordinasi, survei, monitoring, kegiatan fasilitas kedinasan dan protokoler. | Tetap | Tetap |

| | | |
|--|----------|----------|
| Pasal 7 | Pasal 7 | Pasal 7 |
| Pejalanan dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. | Tetap | Tetap |
| Pasal 8 | Pasal 8 | Pasal 8 |
| (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari: a. Perjalanan Dinas Luar Kota; b. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi; c. Perjalanan Dinas Dalam Kota. | Tetap | Tetap |
| Pasal 9 | Pasal 9 | Pasal 9 |
| Perjalanan Dinas Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 6 (enam) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan. | Tetap | Tetap |
| Pasal 10 | Pasal 10 | Pasal 10 |
| (1) Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian, pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan biaya taksi atau sewa kendaraan. (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan biaya taksi atau sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan melampirkan dokumen berupa: a. Surat keterangan dari penyedia jasa transportasi lainnya; dan/atau b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebaskan biaya tambahan | Tetap | Tetap |

| | | |
|---|----------|----------|
| <p>uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.</p> <p>(4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan biaya taksi atau sewa kendaraan melalui rekening Bendahara Perangkat Daerah.</p> | | |
| Pasal 11 | Pasal 11 | Pasal 11 |
| <p>Setiap Pejabat, Pegawai ASN dan Pengikut Pejabat tertentu yang melaksanakan perjalanan dinas luar kota diberikan Biaya Taksi yang terdiri dari:</p> <p>a. Keberangkatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan (<i>lumpsum</i>); 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan (<i>lumpsum</i>); 3. dari hotel menuju tempat tujuan penugasan menggunakan moda transportasi darat pergi pulang (pp) dapat diberikan pembiayaan secara riil (<i>at cost</i>). <p>b. Kepulangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari tempat tujuan menuju bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal (<i>lumpsum</i>); 2. Dari bandara, Pelabuhan, terminal, atau statium kedatangan menuju tempat kedudukan asal (<i>lumpsum</i>). | Tetap | Tetap |
| Pasal 12 | Pasal 12 | Pasal 12 |
| <p>(1) Dalam rangka menunjang kegiatan kedinasan dan standar protokoler perjalanan dinas luar kota, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRD</p> | Tetap | Tetap |

| | | |
|--|--|------------|
| <p>dapat melakukan sewa kendaraan.</p> <p>(2) Pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan biaya transportasi lokal yang dibayarkan secara riil (<i>at cost</i>).</p> <p>(3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, baban bakar minyak (BBM) dan pajak.</p> | | |
| | Pasal 12 A | Pasal 12 A |
| | <p>(1) Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar kota yang menggunakan transportasi darat berupa kendaraan pribadi dapat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);</p> <p>(2) Pemberian biaya BBM sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu untuk perjalanan pergi pulang (PP) dan selama pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan secara riil (<i>at cost</i>) dengan melampirkan bukti pembelian (struk) yang sah dari Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);</p> <p>(3) Pemberian biaya BBM sebagaimana dimaksud ayat (2) penggunaannya berlandaskan pada azas kewajaran, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> | Tetap |
| Pasal 13 | Pasal 13 | Pasal 13 |
| <p>(1) Perjalanan dinas luar kota dalam rangka mengikuti Diklat yang dilaksanakan melalui penyetoran Biaya Kontribusi atau ada pernyataan penyelenggara bahwa seluruh biaya akomodasi ditanggung panitia, maka hanya akan diberikan uang harian Diklat.</p> <p>(2) Uang harian Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan jika pelaksanaannya lebih dari 8 (delapan) jam.</p> | Tetap | Tetap |

| Pasal 14 | Pasal 14 | Pasal 14 |
|--|----------|----------|
| <p>(1) Perjalanan dinas luar kota dalam rangka menghadiri undangan rapat yang mencantumkan bahwa konsumsi selama pelaksanaan kegiatan ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan Uang Harian sebagai berikut:</p> <p>a. 100% apabila penyelenggara hanya menyediakan konsumsi makan siang;</p> <p>b. 75% apabila penyelenggara menyediakan konsumsi makan siang dan makan malam.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan yang seluruh biaya akomodasi, transportasi dan uang harian ditanggung oleh Kementerian/Lembaga penyelenggara kegiatan.</p> <p>(3) Ketentuan. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikim bagi sehari sebelum dan sehari sesudah.</p> | Tetap | Tetap |
| Pasal 15 | Pasal 15 | Pasal 15 |
| Perjalanan dinas yang bersifat koordinatif, studi banding dan atau konsultatif maksimal 3 (tiga) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan kecuali tempat tujuan yang dikunjungi lebih dari 1 (satu) Instansi/Kementerian. | Tetap | Tetap |
| Pasal 16 | Pasal 16 | Pasal 16 |
| (1) Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b untuk setiap kali penugasan maksimal 3 (tiga) hari termasuk (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan atau sesuai demgan waktu penyelenggaraan kegiatan. | Tetap | Tetap |

| | | |
|--|---|-------------------|
| <p>(2) Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi yang menggunakan kendaraan dinas tidak dibayarkan biaya transportasi tetapi hanya diberikan biaya pengganti baban bakar minyak (BBM) dengan melampirkan bukti pembelian (struk) yang sah dari Stasion Pengisian Baban Bakar Umum (SPBU).</p> <p>(3) Pelaksana perjalanan dinas luar kota dalam provinsi dapat melakukan sewa, kendaraan jika tidak menggunakan kendaraan dinas.</p> | | |
| | <p>Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> | |
| | <p>Pasal 16 A</p> | <p>Pasal 16 A</p> |
| | <p>(1) Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar kota dalam provinsi yang menggunakan kendaraan pribadi dapat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM).</p> <p>(2) Pemberian biaya BBM sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu untuk perjalanan pergi pulang (PP) dan selama pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan secara riil (<i>at cost</i>) dengan melampirkan bukti pembelian (struk) yang sah dari Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).</p> <p>(3) Pemberian biaya BBM sebagaimana dimaksud ayat (2) penggunaannya berlandaskan pada azas kewajaran, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> | <p>Tetap</p> |
| <p>Pasal 17</p> | <p>Pasal 17</p> | <p>Pasal 17</p> |
| <p>(1) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c untuk setiap kali penugasan maksimal 10 (sepuluh) hari dalam satu rangkaian perjalanan dinas, kecuali perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan Inspektorat dan petugas pelaksana intensifikasi Pendapatan Asli Daerah.</p> | <p>Tetap</p> | <p>Tetap</p> |

| | | |
|---|----------|----------|
| (2) Pemberian biaya perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan/ pengawasan diberikan uang harian berdasarkan fungsi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan ditambahkan uang representasi untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Pratama. | | |
| Pasal 18 | Pasal 18 | Pasal 18 |
| (1) Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Gorontalo dalam melaksanakan perjalanan dinas karena kedudukan protokolernya mengharuskan didampingi oleh suami/istri, maka biaya perjalanan dinas suami/istri dapat dibebankan pada rekening perjalanan dinas masing-masing. (2) Biaya perjalanan dinas suami/isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uang harian dan biaya transportasi. | Tetap | Tetap |
| Pasal 19 | Pasal 19 | Pasal 19 |
| (1) Sekretaris Daerah yang ditugaskan mewakili Wali Kota/Wakil Wali Kota diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditugaskan mewakili Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Sekretaris Daerah. (3) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak diberikan apabila tugas mewakili adalah untuk mengikuti pendidikan/pelatihan, bimtek, konsultasi, koordinasi dan studi banding. | Tetap | Tetap |
| Pasal 20 | Pasal 20 | Pasal 20 |

| | | |
|---|----------|---|
| <p>(1) Anggota DPRD yang ditugaskan mewakili Pimpinan DPRD diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila tugas yang diwakilkan adalah untuk mengikuti pendidikan pelatihan, Bimtek, Konsultasi, Koordinasi dan Studi banding.</p> | Tetap | Tetap |
| | | Ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: |
| Pasal 21 | Pasal 21 | Pasal 21 |
| <p>(1) Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas karena kedudukan protokolernya, dapat didampingi oleh 1 (satu) orang Ajudan dan/atau 1 (satu) orang Sekertaris Pribadi.</p> <p>(2) Ajudan dan/atau Sekertaris pribadi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bukan Pegawai ASN dapat diberikan biaya perjalanan dinas.</p> <p>(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi uang harian, biaya transportasi dan biaya penginapan.</p> <p>(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk harga kamar terendah di Hotel Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD menginap.</p> <p>(5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.</p> | Tetap | <p>(1) Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas karena kedudukan protokolernya, dapat didampingi oleh 2 (dua) orang Ajudan dan/atau 1 (satu) orang Sekretaris Pribadi.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> |
| Pasal 22 | Pasal 22 | Pasal 22 |
| Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar daerah yang mengharuskan dan membutuhkan petugas | Tetap | Tetap |

| | | |
|--|---|--|
| <p>pendamping, maka kepada pendamping dapat diberikan perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk setiap Wakil Ketua DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang staff pendamping/ sespri; Untuk setiap 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang staf pendamping; Untuk setiap Komisi yang lebih dari 4 (empat) orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh maksimal 2 (dua) orang staf pendamping; Untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang lebih dari 4 (empat) orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh maksimal 2 (dua) orang staf pendamping; Untuk setiap Panitia Khusus DPRD yang lebih dari 4 (empat) orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh maksimal 2 (dua) orang staf pendamping; Untuk setiap Panitia Khusus DPRD yang lebih dari 4 (empat) orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh maksimal 2 (dua) orang staf pendamping; | | |
| <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kewenangan Persetujuan dan Menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas</p> | <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kewenangan Persetujuan dan Menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas</p> | <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kewenangan Persetujuan dan Menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas</p> |
| <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Kewenangan Persetujuan</p> | <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Kewenangan Persetujuan</p> | <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Kewenangan Persetujuan</p> |
| | <p>Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> |
| <p>(1) Setiap orang yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapatkan persetujuan tertulis pejabat yang berwenang.</p> <p>(2) Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah berwenang menyetujui atau menolak Pimpinan DPRD, Pejabat Struktural, Pegawai ASN, Pengikut</p> | <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah berwenang menyetujui atau menolak Pejabat Struktural, Pegawai ASN, Pengikut pejabat tertentu atau pihak lain yang terkait berdasarkan telaahan</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>pejabat tertentu atau pihak lain yang terkait berdasarkan telaahan dari pimpinan Perangkat Daerah/UKPD melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Pimpinan DPRD berwenang menyetujui atau menolak Anggota DPRD Kelompok Pakar DPRD dan Staf Ahli Fraksi DPRD berdasarkan telaahan staf dari Ketua Komisi.</p> | <p>dari pimpinan Perangkat Daerah/UKPD melalui Sekretaris Daerah;</p> <p>(3) Pimpinan DPRD berwenang menyetujui atau menolak Anggota DPRD, Kelompok Pakar DPRD, Staf Ahli Fraksi DPRD, Pendamping Komisi, Sespri, Ajudan dan Sopir Pimpinan DPRD berdasarkan telaahan dari Ketua Komisi.</p> | |
| <p>Paragraf 2</p> <p>Kewenangan Menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas</p> | <p>Paragraf 2</p> <p>Kewenangan Menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas</p> | <p>Paragraf 2</p> <p>Kewenangan Menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas</p> |
| <p>Pasal 24</p> | <p>Pasal 24</p> | <p>Pasal 24</p> |
| <p>(1) Pejabat yang berkewenangan menandatangani SPT:</p> <p>a. Sekretaris Daerah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 2. Para Asisten Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota; 3. Kepala Perangkat Daerah / UKPD; dan 4. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. <p>b. Ketua DPRD untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan dan Anggota DPRD; 2. Ajudan Ketua DPRD Non Pegawai ASN; 3. Staf Ahli Fraksi DPRD dan Tim Pakar DPRD; dan 4. Pegawai Non ASN di lingkungan Sekretariat DPRD. <p>c. Asisten yang membidangi, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana; dan 2. Tim Advokasi Pemerintah Daerah; 3. Tim pakar perencanaan penelitian dan pengembangan; 4. Juru Bicara Wali Kota; dan 5. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Non Pegawai ASN. | <p>Tetap</p> | <p>Tetap</p> |

| | | |
|---|----------|----------|
| <p>d. Kepala Perangkat Daerah/UKPD untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana; dan 2. Pengikut pejabat tertentu pada Perangkat Daerah masing-masing. <p>(2) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, penandatanganan SPT dilakukan oleh pejabat pelaksana harian Sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Apabila Ketua DPRD berhalangan, penandatanganan SPT Wakil Ketua, DPRD, Staf Ahli Fraksi DPRD dan Tim Ahli DPRD dilakukan oleh Ketua Sementara DPRD.</p> <p>(4) Apabila Kepala Perangkat Daerah/UKPD berhalangan, penandatanganan SPT dilakukan oleh pejabat pelaksana harian kepala Perangkat Daerah.</p> | | |
| Pasal 25 | Pasal 25 | Pasal 25 |
| <p>(1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 2. Para Asisten Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota; 3. Kepala Perangkat Daerah; dan 4. Pengikut Pejabat Tertentu. b. Ketua DPRD untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan dan Anggota DPRD; 2. Ajudan Ketua DPRD Non Pegawai ASN; 3. Staf Ahli Fraksi DPRD dan Tim Pakar DPRD; dan 4. Pegawai Non ASN di lingkungan Sekretariat DPRD. c. Asisten yang membidangi, untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana; dan | Tetap | Tetap |

| | | |
|--|---|---|
| <p>2. Tim Advokasi Pemerintah Daerah; 3. Tim pakar perencanaan penelitian dan pengembangan; 4. Juru Bicara Wali Kota; dan 5. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Non Pegawai ASN.</p> <p>d. Kepala Perangkat Daerah/UKPD untuk: 1. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana; dan 2. Pengikut pejabat tertentu pada Perangkat Daerah masing-masing.</p> <p>(2) Pejabat-pejabat yang berwenang menandatangani SPPD dimaksud Pasal 25 apabila berhalangan maka kewenangan menandatangani SPPD dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Harian (PLH).</p> | | |
| <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Biaya dan Sistem Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas</p> | <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Biaya dan Sistem Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas</p> | <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Biaya dan Sistem Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> |
| <p>Biaya perjalanan dinas terdiri dari: a. Uang harian; b. Biaya transportasi; c. Biaya hotel/penginapan; d. Uang representasi; e. Biaya pemeriksaan kesehatan.</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> |
| <p>(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri dari: a. Uang makan; b. Uang transportasi urusan pribadi; c. Uang saku.</p> <p>(2) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayarkan secara <i>lumpsum</i>.</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |

| | | |
|---|----------|----------|
| (3) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Wali Kota ini. | | |
| Pasal 28 | Pasal 28 | Pasal 28 |
| <p>(1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya tiket pergi pulang; b. biaya taksi keberangkatan, kepulangan, dan ke tempat pelaksana kegiatan; c. Biaya sewa kendaraan; dan d. Biaya voucher bagasi pergi pulang untuk maskapai penerbangan tertentu yang memberlakukan pembelian voucher bagasi. <p>(2) Biaya tiket pesawat pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat dibayarkan melebihi/melampaui pagu tertinggi sesuai bukti pembelian tiket yang sah (<i>at cost</i>).</p> <p>(3) Pelampauan standar biaya tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila disebabkan harga tiket dari maskapai penerbangan/Travel pada saat itu lagi naik dan/atau 24embali lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan karena menaikkan harga tiket (<i>markup</i>) maka kelebihan biaya tiket dapat diperhitungkan 24embali dalam biaya transportasi.</p> <p>(4) Besaran biaya transportasi pergi pulang (pp) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Iampiran VII Peraturan Wali Kota ini.</p> | Tetap | Tetap |

| | Ketentuan Pasal 29 ayat (5) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: | |
|--|---|----------|
| Pasal 29 | Pasal 29 | Pasal 29 |
| <p>(1) Biaya Hotel/Penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:</p> <p>a. Di hotel; dan</p> <p>b. Di tempat menginap lainnya.</p> <p>(2) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayarkan secara riil (<i>at cost</i>).</p> <p>(3) Dalam hal pelaksana perjalanan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan hanya diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(4) Biaya Hotel/penginapan sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan jika perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak lebih dari (delapan) jam tanpa bermalam/menginap.</p> <p>(5) Besaran biaya Hotel/Penginapan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini</p> | <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p> <p>(5) Besaran biaya Hotel/Penginapan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran VIIIa Peraturan Wali Kota ini.</p> | Tetap |
| Pasal 30 | Pasal 30 | Pasal 30 |
| <p>(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf d diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas, sebagai berikut:</p> <p>a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;</p> <p>b. Pimpinan dan Anggota DPRD;</p> <p>c. Sekretaris Daerah; dan</p> <p>d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.</p> <p>(2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini.</p> | Tetap | Tetap |

| | | |
|---|---|----------|
| | Ketentuan Pasal 31 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: | |
| Pasal 31 | Pasal 31 | Pasal 31 |
| <p>(1) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf e yaitu biaya yang diberikan untuk pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan selama melaksanakan perjalanan dinas.</p> <p>(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu biaya Rapid test dan/atau Swab PCR.</p> <p>(3) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang dilaksanakan saat keberangkatan maupun kepulangan dibayarkan secara riil (<i>at cost</i>) dan berdasarkan bukti yang sah.</p> <p>(4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas dinyatakan reaktif maupun positif terhadap gejala suatu virus berbahaya sehingga melakukan pembatalan perjalanan dinas maka harus mengembalikan seluruh biaya perjalanan dinas yang sudah diterima apabila masih berada dalam kota, kecuali untuk tiket pesawat jika tidak dapat di refund.</p> <p>(5) Jika saat kepulangan dinyatakan reaktif dan/atau positif dan harus melakukan isolasi yang ditetapkan oleh petugas kesehatan setempat, maka hanya diberikan tambahan uang harian sebesar 50% dan biaya tiket yang sudah tidak dapat di <i>refund</i>.</p> <p>(6) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya yang ditetapkan oleh petugas kesehatan setempat dan disediakan tempatnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Instansi/Lembaga terkait.</p> <p>(7) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan Isolasi secara mandiri diberikan biaya hotel/penginapan secara riil atau (<i>at cost</i>).</p> | <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf e yaitu biaya yang diberikan untuk pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan selama melaksanakan perjalanan dinas.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf e yaitu biaya yang diberikan untuk pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan selama melaksanakan perjalanan dinas.</p> <p>(5) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf e yaitu biaya yang diberikan untuk pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan selama melaksanakan perjalanan dinas.</p> <p>(6) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya yang ditetapkan oleh petugas kesehatan setempat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Instansi/Lembaga terkait serta bukti hasil pemeriksaan.</p> <p>(7) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan Isolasi secara mandiri sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan biaya hotel/penginapajn secara riil atau (<i>at cost</i>).</p> <p>(8) Tetap.</p> <p>(9) Tetap.</p> | Tetap |

| | | |
|--|---|------------------|
| <p>(8) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibayarkan secara riil (<i>at cost</i>).</p> <p>(9) Besaran biaya Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini.</p> | | |
| | <p>Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> | |
| | <p>Pasal 31A</p> | <p>Pasal 31A</p> |
| | <p>Pelaksana perjalanan dinas yang dinyatakan reaktif dan/atau positif dan harus melakukan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3), wajib menyampaikan informasi lebih awal kepada Pejabat yang berwenang berupa salinan bukti surat keterangan hasil swab yang dinyatakan reaktif dan/atau positif.</p> | <p>Tetap</p> |
| <p>Pasal 32</p> | <p>Pasal 32</p> | <p>Pasal 32</p> |
| <p>(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, maka pembatalan biaya dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah apabila pelaksana perjalanan dinas tiba-tiba berhalangan dan bukan karena unsur kesengajaan seperti akan melaksanakan kegiatan kedinasan di daerah yang tidak dapat diwakili, sakit dan/atau karena tertimpa musibah pada keluarga terdekat seperti istri/suami, anak, orang tua kandung/mertua, saudara kandung.</p> <p>(2) Pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas; sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas oleh pejabat dari atasan pelaksana perjalanan dinas dan/atau pejabat yang menandatangani SPT, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini.</p> | <p>Tetap</p> | <p>Tetap</p> |

| | | |
|---|----------|----------|
| <p>b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Wali Kota ini.</p> <p>c. Tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan, jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.</p> <p>(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah biaya pembatalan tiket transport/ penginapan sebagian dan/atau seluruh yang tidak dapat dikembalikan/<i>refund</i>.</p> | | |
| Pasal 33 | Pasal 33 | Pasal 33 |
| <p>(1) Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 yang tewas/meninggal dunia diberikan biaya pemulangan/pengembalian jenazah.</p> <p>(2) Biaya pemulangan/pengembalian jenazah ke Kota asal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemulasaran/peti dan biaya transportasi yang dibayarkan secara riil (<i>at cost</i>).</p> <p>(3) Dalam rangka penjemputan jenazah, pihak keluarga diberikan biaya transportasi pergi pulang dan uang harian hanya kepada 1 (satu) orang keluarga terdekat.</p> <p>(4) Pemberian biaya transportasi dan uang harian sebagaimana dimaksud ayat (3) disamakan dengan perjalanan dinas golongan II.</p> <p>(5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada DPA Badan Keuangan Kota Gorontalo.</p> | Tetap | Tetap |

| Pasal 34 | Pasal 34 | Pasal 34 |
|--|--------------|--------------|
| <p>(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan belanja langsung (LS) oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah ke pelaksana - pelaksana perjalanan Dinas.</p> <p>(2) Pembayaran Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP, GU, dan TU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah.</p> <p>(3) Pemberian uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas sebagaimana di maksud pada Ayat (2) oleh bendahara pengeluaran maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari rincian biaya pelaksana perjalanan, kecuali uang harian yang dibayarkan 100% (seratus persen).</p> <p>(4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud Ayat (3) berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telaahan staf yang telah disetujui; b. Surat Perintah Tugas; c. Daftar perincian/perhitungan biaya perjalanan dinas; dan d. Kuitansi tanda terima uang muka. <p>(5) Pembayaran perjalanan dinas yang dilakukan dengan mekanisme langsung (LS), yaitu dengan melampirkan seluruh bukti-bukti bahwa telah dilaksanakannya perjalanan dinas.</p> <p>(6) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat panggilan/undangan dari penyelenggara (jika ada); b. Telaahan Staf yang telah disetujui; c. Surat Perintah Tugas (SPT); | <p>Tetap</p> | <p>Tetap</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> d. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); e. Tiket pesawat/alat transportasi lainnya dan boarding pass pergi pulang; f. Bukti pembayaran/Bill hotel/penginapan yang sah; g. Laporan Perjalanan Dinas; h. Daftar rincian/perhitungan biaya perjalanan dinas; i. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa transportasi; j. Daftar pengeluaran riil dipergunakan untuk bukti-bukti pengeluaran biaya transportasi dan biaya hotel/penginapan lainnya yang tidak dapat diperoleh. | | |
| Bagian Kelima Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas | Bagian Kelima Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas | Bagian Kelima Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas |
| Pasal 35 | Pasal 35 | Pasal 35 |
| <ul style="list-style-type: none"> (1) Setiap Penerbitan SPT dan SPPD dan pengajuan biaya perjalanan dinas harus berdasarkan pada kepentingan pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) SPT dan SPPD yang digunakan telah ditandatangani serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. (3) Kelengkapan pertanggungjawaban dan perjalanan dinas meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Telaahan staf yang telah disetujui b. Surat Perintah Tugas (SPT) c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh pejabat pada tempat asal dan tujuan dan telah disahkan. | Tetap | Tetap |

| | | |
|---|----------|----------|
| <p>d. Daftar perincian biaya perjalanan dinas</p> <p>e. Tiket pesawat udara, <i>boarding pass</i> dan bukti pembayaran transportasi lainnya.</p> <p>f. Laporan hasil perjalanan dinas.</p> <p>g. Bukti pembayaran penginapan yang sah.</p> <p>h. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan.</p> <p>i. Daftar pengeluaran riil dipergunakan untuk bukti-bukti pengeluaran biaya transpor dan biaya hotel/atau penginapan lainnya yang tidak dapat diperoleh.</p> <p>j. Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada huruf i sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p> <p>(4) Selisih lebih biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah antara yang telah diterima dengan biaya riil, disetor ke rekening bendahara pengeluaran perangkat daerah.</p> | | |
| Pasal 36 | Pasal 36 | Pasal 36 |
| <p>Format Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Hotel/ Penginapan, Format Surat l Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, Lampiran XV dan Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p> | Tetap | Tetap |

| BAB III KETENTUAN PENUTUP | BAB III KETENTUAN PENUTUP | BAB III KETENTUAN PENUTUP |
|--|--|--|
| Pasal 37 | Pasal 37 | Pasal 37 |
| Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
| Pasal 38 | Pasal 38 | Pasal 38 |
| Peraturan Wali Kota mulai berlaku terhitung sejak 4 Januari 2021 | Tetap | Tetap |
| | | |
| | Diantara Lampiran VIII dan Lampiran IX disisipkan 1 (satu) lampiran yaitu Lampiran VIIIa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini. | Ketentuan pada Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. |
| | Pasal II | Pasal II |
| | Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
| Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 27 Januari 2021 WALIKOTA GORONTALO | Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 15 Februari 2021 WALIKOTA GORONTALO | Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 21 September 2021 WALIKOTA GORONTALO |
| MARTEN A. TAHA | MARTEN A. TAHA | MARTEN A. TAHA |
| Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 27 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO | Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 15 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO | Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 21 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO |
| ISMAIL MADJID | ISMAIL MADJID | ISMAIL MADJID |
| BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 4 | BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 6 | BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 21 |